

**PEMBERIAN NAFKAH IDDAH PADA MASYARAKAT DI  
KECAMATAN BANDAR PUSAKA KABUPATEN ACEH TAMIANG  
PERSPEKTIF TEORI KEPATUHAN HUKUM**



Oleh :

**MANSYUR**  
**NIM: 5022021018**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Akademik Magister  
Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
LANGSA  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MANSYUR

NIM : 5022021018

Jenjang : Magister

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 14 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



**MANSYUR**

**NIM: 5022021018**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
PASCASARJANA**

**PENGESAHAN**

Tesis Berjudul : **PEMBERIAN NAFKAH IDDAH PADA  
MASYARAKAT DI KECAMATAN BANDAR  
PUSAKA KABUPATEN ACEH TAMIANG  
PERSPEKTIF TEORI KEPATUHAN HUKUM**

Nama : Mansyur  
NIM : 5022021018  
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam  
Tanggal Ujian : 28 Agustus 2023

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Langsa, 29 Agustus 2023  
Direktur  
  
Dr. Zulfikar, MA.

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis Berjudul

: Pemberian Nafkah Iddah pada Masyarakat di  
Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh  
Tamiang Perspektif Teori Kepatuhan Hukum

Nama

: Mansyur

NIM

: 5022021018

Program Studi

: Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

telah disetujui tim penguji ujian tesis:

Ketua

: Dr. Zulfikar, MA.  
(Pembimbing / Penguji)

Sekretaris

: Dr. Indis Ferizal, M.H.I

Anggota

: Dr. Mursyidin, AR, MA  
(Pembimbing / Penguji I)

: Dr. Azwir, MA.  
(Penguji II)

: Dr. Tgk. T. Wildan, MA  
(Penguji III)

Diuji di Langsa pada tanggal 14 Agustus 2023

Pukul : 09.00 - 11.00 WIB

Hasil/Nilai :

Predikat :

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,  
Ketua Program Studi Magister (S2)  
Hukum Keluarga Islam  
Pascasarjana  
IAIN Langsa

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**PEMBERIAN NAFKAH IDDAH PADA MASYARAKAT DI  
KECAMATAN BANDAR PUSAKA KABUPATEN ACEH  
TAMIANG PERSPEKTIF TEORI KEPATUHAN HUKUM**

Yang ditulis oleh :

Nama : Mansyur

NIM : 5022021018

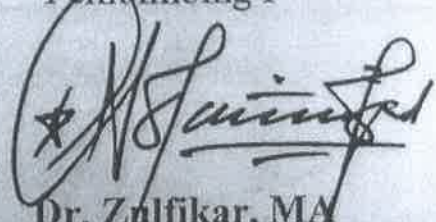
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Langsa, 13 Juli 2023

Pembimbing I



Dr. Zulfikar, MA

NIP. 197209091999051001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,  
Ketua Program Studi Magister (S2)  
Hukum Keluarga Islam  
Pascasarjana  
IAIN Langsa

*Assalamu 'alaikum wr wb*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul .

**PEMBERIAN NAFKAH IDDAH PADA MASYARAKAT DI  
KECAMATAN BANDAR PUSAKA KABUPATEN ACEH  
TAMANG PERSPEKTIF TEORI KEPATUHAN HUKUM**

Yang ditulis oleh :

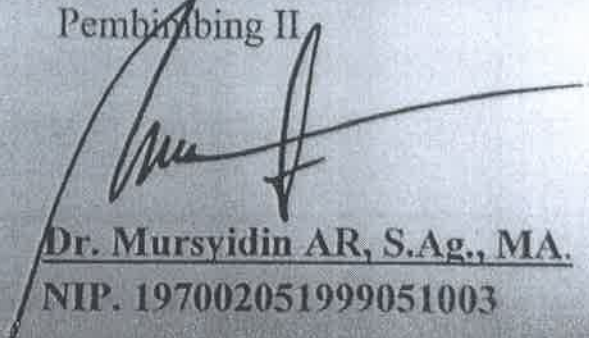
Nama : Mansyur  
NIM : 5022021018  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Langsa, 13 Juli 2023

Pembimbing II

  
Dr. Mursyidin AR, S.Ag., MA.  
NIP. 197002051999051003

**PEMBERIAN NAFKAH IDDAH PADA MASYARAKAT DI  
KECAMATAN BANDAR PUSAKA KABUPATEN ACEH TAMIANG  
PERSPEKTIF TEORI KEPATUHAN HUKUM**

**MANSYUR**

Mansyur. 2023. *Pemberian Nafkah Iddah Pada Masyarakat di Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang Perspektif Teori Kepatuhan Hukum*. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Dr. Zulfikar, MA, (II) Dr. Mursyiddin, AR, S. Ag, MA

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi terkait dengan pemberian nafkah iddah dan kepatuhan pemberian nafkah iddah yang ditinjau dari perspektif teori kepatuhan hukum pada masyarakat Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, adanya konflik dan perbedaan pendapat dalam keluarga sehingga terjadilah suatu perceraian, sebagai akibat dari penjatuhan talak oleh suami terhadap istrinya, maka hukum Islam menentukan pihak suami dibebani sejumlah kewajiban-kewajiban terhadap istrinya, diantaranya adalah kewajiban memberikan nafkah iddah sesuai dengan teori kepatuhan hukum yang digunakan oleh peneliti kepada yang terjadi pada masyarakat berbeda jauh dengan teori kepatuhan hukum bahkan berbanding arah antara teori dan fakta yang selama ini berkembang di masyarakat, khususnya dalam hal ini terkait dengan kepatuhan masyarakat dalam pemberian nafkah iddah di Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini : 1. Bagaimana praktik pemberian nafkah iddah pada masyarakat Kec. Bandar Pusaka Aceh Tamiang ? 2. Bagaimana perspektif teori kepatuhan hukum terhadap praktik pemberian nafkah iddah pada masyarakat Kec. Bandar Pusaka ?

Pendekatan penelitian dalam penelitian menggunakan pendekatan melalui Hukum Keluarga Islam (HKI), yaitu menelaah aturan-aturan hukum Islam untuk menemukan legalitas dalam sebuah masalah, dan jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris–normative dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Bandar Pusaka Aceh Tamiang tidak melakukan pemberian nafkah iddah kepada istri setelah terjadi perceraian, seperti kurangnya pengetahuan terkait nafkah iddah, nafkah iddah bukanlah hal yang penting, tidak ada pekerjaan tetap membayar nafkah iddah akan tetapi tidak sesuai dengan perjanjian awal yang ditanggung tiap bulan, tidak ada pekerjaan tetap dan tidak ada pendapatan, dan sebagian masyarakat Kecamatan Bandar Pusaka beranggapan hubungan antara suami istri telah berakhir tanpa adanya kewajiban yang harus ditunaikan oleh mantan suami, sedangkan Perspektif teori kepatuhan hukum terhadap praktik pemberian nafkah iddah pada masyarakat Kec. Bandar Pusaka, disebabkan bahwa sosialisasi tentang nafkah iddah tergolong minim, sebagian masyarakat belum memahami terkait nafkah iddah. Hal ini mencerminkan bahwa pada dasarnya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami terkait kewajiban pemberian nafkah iddah terhadap mantan isteri yang diceraikan oleh suaminya. Pemahaman masyarakat tentang manfaat dari adanya suatu peraturan, akan mendorong

masyarakat untuk patuh pada aturan tersebut. Akan tetapi, perihal kewajiban pemberian nafkah iddah, masyarakat Kecamatan Bandar Pusaka tidak memiliki pengetahuan yang cukup.

Kata kunci: *Pemberian Nafkah Iddah, Teori Kepatuhan Hukum*

**PROVIDING IDDAH SUPPORT TO COMMUNITIES IN BANDAR  
PUSAKA DISTRICT, ACEH TAMIANG DISTRICT PERSPECTIVE OF  
LEGAL COMPLIANCE THEORY**

**MANSYUR**

Mansour. 2023. Providing Iddah Support to the Community in Bandar Pusaka District, Aceh Tamiang Regency, Legal Compliance Theory Perspective. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Langsa State Islamic Institute Postgraduate Program. Supervisor: (I) Dr. Zulfikar, MA, (II) Dr. Mursyiddin, AR, S. Ag, MA

**ABSTRACT**

The background of this research is related to the provision of iddah living and compliance with the provision of iddah living which is viewed from the perspective of legal compliance theory in the community of Bandar Pusaka District, Aceh Tamiang Regency, there are conflicts and differences of opinion in the family so that a divorce occurs, as a result of the husband's giving divorce to his wife. , then Islamic law determines that the husband is burdened with a number of obligations towards his wife, including the obligation to provide iddah support in accordance with the theory of legal compliance used by researchers to what happens in society which is very different from the theory of legal compliance, even in the opposite direction between the theory and the facts that have been established so far. This is developing in society, especially in this case related to community compliance in providing iddah living in Bandar Pusaka District, Aceh Tamiang Regency.

Formulation of the problem in this research: 1. What is the practice of providing iddah income to the people of Kec. Aceh Tamiang Heritage City? 2. What is the perspective of legal compliance theory on the practice of providing iddah income to the people of Kec. Heritage City?

The research approach in the research uses an approach through Islamic Family Law (IPR), namely examining the rules of Islamic law to find legality in a problem, and the type of research used is empirical-normative law. In this research, the data collection techniques used include observation, interviews, and documentation.

The results of the research show that people in Bandar Pusaka Aceh Tamiang District do not provide iddah support to their wives after a divorce, such as a lack of knowledge regarding iddah support, iddah support is not important, there is no permanent job paying iddah support but it is not in accordance with the initial agreement which is covered every month, there is no permanent job and no income, and some people in Badar Pusaka Subdistrict think that the relationship between husband and wife has ended without any obligations that must be fulfilled by the ex-husband, while the legal compliance theory perspective on the practice of providing iddah maintenance in the subdistrict community . Bandar Pusaka, because socialization regarding iddah income is relatively minimal, some people do not yet understand what iddah income is about. This reflects that basically there are still many people who do not know and understand the obligation to provide iddah maintenance to ex-wives who are divorced by their husbands. Public understanding of the benefits of having a regulation will

encourage people to comply with the regulation. However, regarding the obligation to provide iddah living, the people of Bandar Pusaka District do not have sufficient knowledge.

Keywords: *Providing Iddah Support, Legal Compliance Theory*

للمجتمعات في منطقة بندر بوساكا، منطقة آتشيه تاميانغ، منظور نظرية الامتثال اعدة القانوني تقديم دعم

### منصور

منصور. ألفين وثلاثة وعشرون. تقديم دعم العدة للمجتمع في منطقة بندر بوساكا، مقاطعة آتشيه تاميانغ، منظور نظرية الامتثال القانوني. أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، برنامج الدراسات العليا

لمعهد لانجسا الإسلامي الحكومي. المشرف: (أنا) د. ذو الفقار، (ثانيًا) د. مرسى الدين

### خلاصة

تتعلق خلفية هذا البحث بتوفير معيشة العدة والامتثال لتوفير معيشة العدة الذي يُنظر إليه من منظور نظرية الامتثال القانوني في مجتمع مقاطعة بندر بوساكا، مقاطعة آتشيه تاميانغ، هناك صراعات واختلافات في الرأي في الأسرة بحيث يقع الطلاق، نتيجة طلاق الزوج لزوجته، ومن ثم تقرر الشريعة الإسلامية أن الزوج يتحمل عدداً من الالتزامات تجاه زوجته، منها وجوب نفقة العدة وفقاً للشريعة الإسلامية. إن نظرية الامتثال القانوني التي يستخدمها الباحثون لما يحدث في المجتمع تختلف كثيراً عن نظرية الامتثال القانوني، بل في الاتجاه المعاكس بين النظرية والحقائق التي ثبتت حتى الآن، وهذا الأمر يتطور في المجتمع، خاصة في تتعلق هذه الحالة بامتثال المجتمع في توفير عيشة العدة في منطقة بندر بوساكا، مقاطعة آتشيه تاميانغ.

صياغة المشكلة في هذا البحث: 1. ما هي ممارسة توفير دخل العدة لأهل مدينة كيك؟ مدينة آتشيه تاميانغ التراثية؟ 2. ما هو منظور نظرية الامتثال القانوني في ممارسة توفير دخل العدة لسكان مدينة كيك؟ مدينة التراث؟

يستخدم منهج البحث في البحث منهجاً من خلال قانون الأسرة الإسلامي ، وهو فحص قواعد الشريعة الإسلامية لإيجاد مشروعية في مشكلة، ونوع البحث المستخدم هو القانون التجريبي المعياري.في هذا البحث، تم جمع البيانات وتشمل التقنيات المستخدمة الملاحظة والمقابلات والتوثيق.

تظهر نتائج البحث أن الأشخاص في منطقة بندر بوساكا آتشيه تاميانغ لا يقدمون دعم العدة لزوجاتهم بعد الطلاق، مثل نقص المعرفة فيما يتعلق بدعم العدة، ودعم العدة ليس مهماً، ولا توجد وظيفة دائمة تدفع دعم العدة ولكنها لا تتوافق مع الاتفاقية الأولية التي يتم تغطيتها كل شهر، فلا توجد وظيفة دائمة ولا دخل، ويعتقد بعض الناس في منطقة بدار بوساكا الفرعية أن العلاقة بين الزوج والزوجة قد انتهت دون أي التزامات يجب الوفاء بها الزوج السابق من وجهة نظر نظرية الالتزام الشرعي في ممارسة نفقة العدة

في مجتمع الناحية بندر بوساكا، نظرًا لأن التنشئة الاجتماعية فيما يتعلق بدخل العدة ضئيل نسبيًا، فإن بعض الناس لا يفهمون بعد ما هو دخل العدة. وهذا يعكس في الأساس أنه لا يزال هناك الكثير من الناس الذين لا يعرفون ويفهمون وجوب تقديم نفقة العدة للزوجات السابقات المطلقات من أزواجهن. إن الفهم العام لفوائد وجود لائحة سيثجع الناس على الامتثال للائحة. ومع ذلك، فيما يتعلق بالالتزام بتوفير معيشة العدة، فإن سكان منطقة بندر بوساكا ليس لديهم المعرفة الكافية.

الكلمات المفتاحية: تقديم دعم العدة، نظرية الالتزام القانوني

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                      |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا          | Alif | Tidak Dilambangkan | Tidak Dilambangkan        |
| ب          | Ba   | B                  | Be                        |
| ت          | Ta   | T                  | Te                        |
| ث          | Sa   | Ṣ                  | Es (dengan titik diatas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                        |
| ح          | Ha   | Ḥ                  | Ha (dengan titik dibawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | Ka dan Ha                 |
| د          | Dal  | D                  | De                        |
| ذ          | Zal  | Ẓ                  | Zet (dengan titik diatas) |
| ر          | Ra   | R                  | Er                        |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                       |
| س          | Sin  | S                  | Es                        |

|   |        |    |                            |
|---|--------|----|----------------------------|
| ش | Syin   | Sy | Es dan Ye                  |
| ص | Sad    | Ṣ  | Es (dengan titik dibawah)  |
| ض | Dad    | Ḍ  | De (dengan titik dibawah)  |
| ط | Ta     | Ṭ  | Te (dengan titik dibaah)   |
| ظ | Za     | Ẓ  | Zet (dengan titik dibawah) |
| ع | ‘Ain   | ‘  | Koma terbalik (diatas)     |
| غ | Gain   | G  | Ge                         |
| ف | Fa     | F  | Ef                         |
| ق | Qaf    | Q  | Ki                         |
| ك | Kaf    | K  | Ka                         |
| ل | Lam    | L  | El                         |
| م | Mim    | M  | Em                         |
| ن | Nun    | N  | En                         |
| و | Wau    | W  | We                         |
| ه | Ha     | H  | Ha                         |
| ء | Hamzah | ’  | Apostrop                   |
| ي | Ya     | Y  | Ye                         |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ـَ    | Fathah | A           | A    |
| ـِ    | Kasrah | I           | I    |
| ـُ    | Dammah | U           | U    |

#### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Gabungan Huruf | Nama    |
|-------|----------------|----------------|---------|
| ـَيَ  | fathah dan ya  | Ai             | a dan i |
| ـَوَ  | fathah dan wau | Au             | a dan u |

Contoh:

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| Kataba  | = | كَتَبَ   |
| Fa‘ala  | = | فَعَلَ   |
| Ḍakira  | = | ذَكَرَ   |
| Yazhabu | = | يَذْهَبُ |
| Suila   | = | سُئِلَ   |
| Kaifa   | = | كَيْفَ   |
| Haula   | = | هَوَّلَ  |

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Harakat | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|---------------------|------|-----------------|------|
|                     |      |                 |      |

|         |                 |   |                     |
|---------|-----------------|---|---------------------|
| اَ / اِ | fathah dan alif | Ā | A dan garis di atas |
| اِ / اِ | kasrah dan ya   | Ī | I dan garis di atas |
| اُ / اِ | dammah dan wau  | Ū | U dan garis di atas |

Contoh:

|        |   |         |
|--------|---|---------|
| Qāla   | = | قَالَ   |
| Ramā   | = | رَمَى   |
| Qīla   | = | قِيلَ   |
| Yaqūlu | = | يَقُولُ |

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

|                          |   |                             |
|--------------------------|---|-----------------------------|
| Rauḍah al-Aṭfal          | = | رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ       |
| Rauḍhatul aṭfal          |   |                             |
| al-Madīnah al-Munawwarah | = | الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ |
| al-Madīnatul-Munawwarah  |   |                             |
| Talḥah                   | = | طَلْحَة                     |

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| Rabbana | = | رَبَّنَا |
| Nazzala | = | نَزَّلَ  |
| al-Birr | = | الْبِرُّ |
| al-Hajj | = | الْحَجُّ |
| Nu'imma | = | نُعِمَّ  |

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

|              |   |              |
|--------------|---|--------------|
| ar-Rajulu    | = | الرَّجُلُ    |
| as-Sayyidatu | = | السَّيِّدَةُ |
| asy-Syamsu   | = | الشَّمْسُ    |
| al-Qalamu    | = | القَلَمُ     |
| al-Badī'u    | = | البَدِيعُ    |
| al-Jalālu    | = | الْجَلِيلُ   |

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

|            |   |             |
|------------|---|-------------|
| Ta'khuḏūna | = | تَأْخُذُونَ |
| an-Nau'    | = | النَّوْءُ   |
| Syai'un    | = | شَيْءٌ      |
| Inna       | = | إِنَّ       |
| Umirtu     | = | أُمِرْتُ    |
| Akala      | = | أَكَلَ      |

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Fa aufu al-kaila wa al-mīzān

Fa auful- kaila wa-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illa rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur’an

Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur’an

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn

Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital

tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syaiin 'alīm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Rabbil'alamiin*, segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Shalawat dan salam kita sanjung sajikan kepangkuan alam Nabi Muhammad Saw. Sang pembuka jalan bagi kita, terutama penulis, penutup risalah dari para nabi terdahulu, pemberi teladan agung yang menuntun kita untuk menjalani hidup di dunia dan akhirat. Sebuah penantian dan perjuangan yang panjang pada akhirnya sampai jugalah pada saatnya penulis menyusun suatu karya ilmiah yang berupa Tesis berjudul ***“Pemberian Nafkah Iddah Pada Masyarakat Di Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang Perspektif Teori Kepatuhan Hukum”***. Penulis sadar sepenuhnya bahwa Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA. selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
2. **Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Langsa**
3. Bapak Dr. Zulfikar, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah beserta Selaku pembimbing pertama
4. Bapak Dr. Mursyiddin, AR, S. Ag, MA sebagai Pembimbing kedua, yang telah rela meluangkan waktu untuk membimbing dan mencurahkan tenaga untuk memberikan bimbingan sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan sabarnya mendidik dan mengajarkan berbagai disiplin ilmu pengetahuannya.
6. Kepada Istri tercinta yang selalu menemani, memberikan semangat, serta menjadi tempat berbagi kesulitan dalam mengerjakan tesis ini.
7. Teristimewa orang tua yang telah menjadi suri teladan sekaligus motivator utama, dan penasihat terbaik yang senantiasa dengan ikhlas dan bijaksana memberikan dorongan, kasih sayang, dan doa serta

menjadi inspirasi bagi penulis sampai penulis menjadi seseorang yang bermakna dan semoga menjadi apa yang diharapkan. Terima kasih banyak atas semua pengorbanannya.

8. Dan untuk semua pihak termasuk teman terdekat yang tidak mungkin disebutkan satu per satu. Kepada semuanya penulis memanjatkan do'a kehadirat Allah Swt. Semoga jasa-jasa mereka diterima sebagai amal yang shaleh dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Amien.

Selanjutnya penulis mengakui bahwa Tesis ini masih sangat jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penulisannya. Hal ini bersumber dari keterbatasan yang penulis miliki. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati mohon kepada pembaca untuk berkenan menyampaikan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan penulisan Tesis ini.

Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan Tesis ini berguna bagi penulis pribadi dan pembaca umumnya. Amien Ya Allah Ya Rabbal A'lam.

Langsa, 29 Agustus 2023

**Mansyur**

NIM: 5022021018

## DAFTAR ISI

Halaman

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL .....                                             |     |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI<br>PLAGIARISME ..... | i   |
| HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR .....                               | ii  |
| HALAMAN PERSETUJUAN TIM .....                                   | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING .....                                     | iv  |
| ABSTRAK .....                                                   | v   |
| KATAPENGANTAR .....                                             | xi  |
| DAFTAR ISI .....                                                | x   |

### BAB I PENDAHULUAN

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah .....        | 1  |
| B. Rumusan Masalah .....               | 8  |
| C. Penjelasan Istilah .....            | 9  |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... | 11 |
| E. Kerangka Teori .....                | 13 |
| F. Penelitian Terdahulu .....          | 27 |
| G. Sistematika Pembahasan .....        | 29 |

### BAB II LANDASAN TEORI

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| A. Nafkah .....                           | 32 |
| 1. Pengertian .....                       | 32 |
| 2. Jenis Nafkah dan Kadarnya .....        | 34 |
| B. Iddah .....                            | 39 |
| 1. Pengertian dan dasar Hukum Iddah ..... | 39 |
| 2. Tujuan Iddah .....                     | 40 |
| 3. Hikmah Iddah .....                     | 41 |
| 4. Macam – macam Iddah .....              | 43 |
| C. Nafkah Iddah .....                     | 46 |
| 1. Pengertian .....                       | 46 |

|                                                                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2. Jenis Nafkah Iddah .....                                                                                         | 47         |
| 3. Kadar Nafkah Iddah .....                                                                                         | 46         |
| 3. Dasar Hukum Pemberian Nafkah Iddah.....                                                                          | 52         |
| D.Teori Kepatuhan Hukum .....                                                                                       | 54         |
| 1.Pengertian Kepatuhan Hukum .....                                                                                  | 54         |
| 2. Dasar Kepatuhan.....                                                                                             | 55         |
| 3. Indikator Kepatuhan Hukum .....                                                                                  | 57         |
| 4. Faktor Penyebab seseorang mematuhi Hukum .....                                                                   | 58         |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>                                                                                    |            |
| A. Jenis Penelitian.....                                                                                            | 61         |
| B. Pendekatan Penelitian.....                                                                                       | 62         |
| C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....                                                                                | 63         |
| D.Sumber Data Penelitian .....                                                                                      | 65         |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....                                                                                    | 66         |
| F. Teknik Analisis Data .....                                                                                       | 68         |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>                                                                       |            |
| A. Praktik Pemberian Nafkah Iddah pada Masyarakat Kec.<br>Bandar Pusaka Aceh Tamiang .....                          | 77         |
| B. Perspektif Teori Kepatuhan Hukum terhadap Praktik<br>Pemberian Nafkah Iddah pada Masyarakat Kec. Bandar Pusaka.. | 98         |
| <b>BAB V PENUTUP</b>                                                                                                |            |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                 | 115        |
| B. Saran-saran .....                                                                                                | 116        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                         | <b>117</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                                                     |            |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>                                                                                         |            |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan anjuran bagi kaum muslimin. Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga baik suami maupun isteri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Hal ini sejalan dengan firman Allah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

*benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(Q.S. Ar-Ruum : 21)*

Dari ayat diatas begitu jelas Islam menjelaskan tentang hakekat dan arti penting perkawinan. Islam mendorong agar pernikahan itu abadi dan agar hubungan antara suami istri terus berlangsung sampai keduanya dipisahkan oleh kematian, namun Islam juga tidak menafikan realita bahwa pasangan suami istri adalah dua person yang memiliki segi-segi kesamaan, namun di sisi lain memiliki karakteristik yang berbeda. Pada kondisi aspek perbedaan inilah yang mendominasi dalam hubungan suami istri, maka adakala didalam ruma tangga terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga.<sup>1</sup> Jika kondisi ini semakin memburuk dan sudah tidak ada lagi solusi untuk memperbaikinya, dalam yang benar-benar darurat ini maka perceraian menjadi alternatif terakhir bagi pasangan suami istri tersebut.

Adanya konflik dan perbedaan pendapat dalam keluarga sehingga terjadilah suatu perceraian. Perceraian sebagai suatu yang sangat dibenci Allah, pada kondisi normal prinsipnya sedapat mungkin perceraian tidak boleh terjadi, tetapi dalam kondisi darurat talak menjadi sesuatu yang halal.<sup>2</sup> Islam membolehkan perceraian karena bisa jadi perceraian menjadi solusi atas kebuntuan rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan suami istri, tegasnya kalau mempertahankan keutuhan rumah tangga justru

---

<sup>1</sup>A Rahmah, *Penjelasan Lengkap Hukum ALLAH*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h. 74.

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 56.

membawa kemudahan bagi suami istri. Dengan perceraian, salah satu jalan sebagai alternatif penyelesaian suatu sengketa atau konflik dalam rumah tangga agar mendapatkan kedamaian yang sama-sama diinginkan

Sebagai akibat dari penjatuhan talak oleh suami terhadap istrinya, maka hukum Islam menentukan pihak suami dibebani sejumlah kewajiban-kewajiban terhadap istrinya, diantaranya adalah kewajiban memberikan nafkah iddah, dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 antara lain ditentukan sebagai berikut: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya.”<sup>3</sup>

Hukum nafkah iddah terhadap mantan suami berkewajiban “Memberikan mut’ah yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil”<sup>4</sup>

Praktik di Pengadilan, nafkah iddah merupakan kewajiban bagi suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya, dan merupakan hak bagi istri yang ditalak oleh suaminya, maka Majelis Hakim dalam perkara Cerai Talak (baik pada tingkat pertama di Pengadilan Agama, pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama maupun pada tingkat kasasi di

---

<sup>3</sup>Pasal 41 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>4</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 149

Mahkamah Agung) boleh saja membebankan atau menghukum Pemohon (suami) untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon (istri), meskipun Termohon tidak menuntut nafkah iddah tersebut melalui Majelis hakim.

Seorang suami yang. Sebagaimana pada penelitian yang akan penulis lakukan penelitian di Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang memberikan nafkah iddah kepada mantan isterinya yang telah di ceraiikan. Teori kepatuhan hukum yang digunakan oleh penellitian pada permasalahan yang akan diteliti.

Menurut peneliti teori kepatuhan hukum Soerjono Soekanto sangat tempat untuk mengupas, mengulas, terhadap, kepatuhan hukum menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa :<sup>5</sup>

“Hukum merupakan salah satu instrumen untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam mengatur pergaulan hidup. Secara sosiologis hukum mengandung berbagai unsur antara lain rencana-rencana tindakan atau perilaku, kondisi dan situasi tertentu. Konsep kepatuhan hukum dan kesadaran hukum sangat terkait erat dengan fungsi hukum sebagai sarana pengatur kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan ini sarana pengendalian sosial, sarana memperlancar proses interaksi sosial, dan sarana pembaruan”

Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum Ini adalah undang-undang yang berisi peraturan yang harus diikuti

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), h. 150.

setiap orang dan hukuman berat bagi mereka yang melanggarnya. Ketaatan adalah sikap ketaatan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Bukan karena sanksi tegas atau aparat negara seperti polisi. Kepatuhan adalah sikap yang muncul dari mempromosikan tanggung jawab Anda sebagai warga negara yang baik .

Dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian- kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Fenomena yang terjadi di Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang antar teori kepatuhan hukum dan fakta yang terjadi di lingkungan masyarakat berbeda jauh dengan teori kepatuhan hukum bahkan berbanding arah antara teori dan fakta yang selama ini berkembang, khususnya di Kecamatan Bandar Pusaka Aceh Tamiang.<sup>6</sup>

Dari hasil observasi/pengamatan awal yang peneliti lakukan di kecamatan Bandar Pusaka, terdapat 6 (enam) orang sebagai suami yang telah bercerai, pada suami tersebut terdapat kasus terkait dengan kepatuhan pemberian nafkah iddah terhadap istri yang sudah di ceraikannya. Dari 6

---

<sup>6</sup>Hasil Observasi di Kecamatan Bandar Pusaka Aceh Tamiang 23 Februari 2022 pukul 11.25 WIB.

(enam) orang ini disebut sebagai suami telah bercerai, masalah dan kasus yang terjadi hampir sama namun sedikit berbeda seperti. Berikut tabel nama subjek didalam penelitian ;

Tabel 1 : Perbandingan alasan Subjek tidak patuh hukum membayarkan iddah

| No | Inisial | Umur   | Lama<br>bercerai | Alasan tidak Patuh Hukum<br>Membayarkan Iddah                                                     |
|----|---------|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | SR      | 33 Thn | 2 thn            | Kurangnya pengetahuan terkait nafkah iddah.                                                       |
| 2  | ZM      | 40 Thn | 3 thn            | Nafkah iddah bukanlah hal yang penting.                                                           |
| 3  | MD      | 43 Thn | 4 thn            | Tidak ada pekerjaan tetap.                                                                        |
| 4  | AM      | 50 Thn | 2,5 thn          | Membayar nafkah iddah akan tetapi tidak sesuai dengan perjanjian awal yang ditanggung tiap bulan. |
| 5  | MHD     | 53 Thn | 2 thn            | Tidak ada pekerjaan tetap                                                                         |

Dari hasil wawancara bersama dengan perangkat Kampung dan Tokoah Agama yang ada di Kecamatan Bandar Pusaka bahwa, alasan suami Dilain sisi, ada suami yang paham akan hukum terkait dengan nafkah iddah kepada istrinya, akan tetapi suami tersebut sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan yang tetap dan penghasilan hanya cukup untuk makan sehari-hari, sedangkan untuk tempat tinggal juga masih menumpang di rumah orang tuanya.<sup>7</sup>

Sebagaimana di kecamatan Bandar pusaka kabupaten Aceh Tamiang masih Banyak terjadi pembangkangan terhadap perintah pemerintah, yang dalam hal ini khususnya berkaitan dengan pemberian makan iddah kepada mantan istri. Bahkan, tidak sedikit orang yang bercerai dan tidak membayar iddah yang seharusnya dibayarkan. Penulis dapat menyimpulkan hal ini berdasarkan hasil wawancara singkat yang dilakukan selama penelitian dengan pemerintah kota di setiap desa dengan kasus serupa dan mengatakan bahwa dalam perceraian hubungan antara laki-laki dan perempuan sudah putus pada awal abad ke-21. Kasus itu dibawa ke pengadilan. Mantan istri yang menceraikan suaminya tidak mendapat iddah. Jemaat desa lain di wilayah yang sama juga memberikan jawaban yang nyaris berbeda. Mengingat adanya kesenjangan antara peraturan dan sikap masyarakat dalam pelaksanaan peraturan tersebut, khususnya peraturan yang terkait dengan penerapan IoDA, maka

---

<sup>7</sup>Hasil Observasi di Kecamatan Bandar Pusaka Aceh Tamiang 23 Februari 2022 pukul 11.25 WIB.

penelitian ini layak untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. .

Hal ini dapat penulis simpulkan dari hasil wawancara singkat yang dilakukan sebagai bagian dari studi pendahuluan. Analisis kepatuhan terhadap prinsip-prinsip teori legalitas oleh penduduk Kecamatan Bandar Pusaka ketika menawarkan iddah menunjukkan hasil sebagai berikut: (a) Salah satu isu yang mendasari kepatuhan masyarakat adalah informasi. Pengetahuan hidup iddah diperoleh melalui proses sosialisasi (induksi) melalui pesantren, forum keagamaan, tokoh agama dan peran keluarga. (b) Mengenai iddah, masyarakat belum terbiasa, namun pada umumnya masyarakat adalah masyarakat yang mudah mentaati hukum. (c) Pemahaman tentang manfaat (kemanfaatan) dari kewajiban menawarkan iddah dapat memotivasi orang untuk taat, namun masih ada orang yang tidak memahami manfaat dari kewajiban menawarkan iddah. d) Peranan keluarga sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat turut menentukan bagaimana seseorang mentaati norma hukum, termasuk dalam pemberian layanan iddah. Ini karena keinginan seseorang untuk menjadi bagian dari keluarga. Dasar ini disebut identifikasi kelompok.

Adanya permasalahan tersebut berdampak pada seorang wanita menceraikan suaminya. Seorang mantan suami yang menceraikan istrinya tidak membayar tunjangan dalam perceraian tersebut. Peristiwa yang terjadi di Kotamadya Kecamatan Bandar Pusaka ini tentu bertentangan dengan teori dan amanat UU Perkawinan dan Kompilasi Islam. Undang-undang yang mewajibkan suami membayar tunjangan

setelah perceraian.

Masalah di atas, peneliti merasakan bahwa isu ini sangat penting untuk diangkat menjadi sebuah penelitian. Oleh karena itu, ditetapkanlah sebuah judul penelitian yaitu **“Pemberian Nafkah ‘Iddah Pada Masyarakat di Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang Perspektif Teori Kepatuhan Hukum”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemberian nafkah iddah pada masyarakat Kec. Bandar Pusaka Aceh Tamiang ?
2. Bagaimana perspektif teori kepatuhan hukum terhadap praktik pemberian nafkah iddah pada masyarakat Kec. Bandar Pusaka ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pemberian nafkah iddah pada masyarakat Kec. Bandar Pusaka Aceh Tamiang
2. Untuk mengetahui perspektif teori kepatuhan hukum terhadap praktik pemberian nafkah iddah pada masyarakat Kec. Bandar Pusaka

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Skripsi, M. Furqan, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2016, berjudul “Hak Pemeliharaan Iddah Pasca Perceraian Menjadi Kontroversial Dalam Fiqh dan Kompendium Hukum Islam”. Tujuan dari karya ini adalah untuk mengetahui hukum perselisihan dalam fikih setelah perceraian dan kumpulan hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dan pendekatan kualitatif. Sumber data primer adalah wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih Islam tentang pembagian nafkah iddah dalam perceraian disengketakan, bahwa fuqaha berbeda tentang tunjangan dan perumahan iddah talak ba'in wanita, dan kumpulan hukum Islam tentang pemeliharaan iddah berbeda. setelah perceraian terjadi berdasarkan ketentuan Pasal 149 (b), yang pada dasarnya menyatakan bahwa istri yang dijatuhi hukuman talak bain tidak mendapat iddah. Para hakim dari kedua pengadilan agama adalah sama dalam aspek hukumnya karena alasan hukum (Hadits, Himpunan (Hukum Islam dan Hukum Terapan), tetapi juga para hakim tidak membatasi diri untuk merujuk hanya pada dasar hukum, tetapi juga pada kasus kasuistik. satu aspek yang dibahas.<sup>8</sup>

Disertasi Amirul Hikmah, Mahasiswa Program Studi Hukum

---

<sup>8</sup>M. Furqan, *Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat dalam Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2016.

Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009, berjudul "Menjaga Iddah dari Perspektif Fiqh dan Implementasinya (Penelitian Hukum Syariah Bawah)" Perak Malaysia Tujuan dari karya ini adalah untuk mendeskripsikan pemeliharaan waktu iddah dari perspektif fikih dan implementasinya dalam hukum Perak Malaysia. Penulis membandingkan fikih dan hukum positif dalam pelaksanaan pemeliharaan iddah dan mengetahui bagaimana menangani perceraian kasus dan hakim 'paksaan pemeliharaan iddah.

Disertasi, Defi Uswatun Hasanah, mahasiswa Universitas Negeri Makassar berjudul "Surat Iddah Setelah Proses Perceraian dan Penegakannya di Pengadilan Agama Tanjung Pat". 2014 Tujuan dari karya ini adalah untuk mengetahui bagaimana istri menentang hak atas penghasilan setelah perceraian berdasarkan kekerasan dalam rumah tangga dan poligami ilegal dalam praktik di pengadilan dalam arti keputusannya sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak. Karena saat ini banyak kasus perceraian yang diajukan oleh istri yang disebut sebagai kasus perceraian dalam KUHAP.

Catatan harian Muhammad Kholil berjudul "Pelaksanaan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Syariat Islam Masa Iddah" di Desa Batu Bintang, Kec. Kalahkan Kabin Mar-Mar. Tumpukan tumpukan. Penelitian tersebut berbentuk jurnal yang diterbitkan di JAU: Jurnal Kajian dan Pemikiran Islam, Volume 05, Nomor 2, Juli 2018. Dengan menggunakan teori hukum Islam, artikel ini menganalisis pemenuhan kewajiban suami

terhadap istri selama masa Iddah. Catatan harian itu menggambarkan kewajiban suami selama masa iddah istri, di mana suami masih berkewajiban menafkahi istri yang diceraikan.

Berdasarkan uraian penelitian-penelitian terdahulu di atas, terlihat bahwa keempat judul penelitian sebelumnya memiliki topik yang sama, yaitu. H. mereka sama-sama mempelajari pendapatan iddah. Meskipun memiliki kesamaan, namun masing-masing penelitian memiliki fokus dan hasil yang berbeda dalam hal pendekatan, jenis penelitian, perspektif, topik penelitian, dan tujuan penelitian. Judul yang sedang penulis kerjakan saat ini sangat erat kaitannya dengan kepatuhan masyarakat dalam memberikan nafkah iddah dari perspektif teori legalitas.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Bab I : ini berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini, peneliti mengkaji secara umum mengenai seluruh isi penelitian, yang terdiri dari: Latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan, kegunaan penelitian, kajian teori, Penelitian Terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Pada Bab II Landasan Teori, pada bab ini akan dijelaskan secara ringkas tentang isi dari berbagai referensi yang berhubungan dengan pokok bahasan untuk mendukung penyusunan teori.

Pada Bab III Metodologi penelitian, pada bab ini membahas mengenai pemaparan metode yang digunakan peneliti untuk mencari berbagai data

yang meliputi jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Pada Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan,.

Pada Bab V adalah Penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Praktik Pemberian Nafkah Iddah pada Masyarakat Kec. Bandar Pusaka Aceh Tamiang**

Jika terjadi perceraian, mantan suami wajib membayar tunjangan iddah kepada mantan istrinya. Tunjangan iddah adalah tunjangan yang dibayarkan ketika mantan pasangan dalam masa tunggu pasca perceraian. Masa tunggu atau masa iddah kurang lebih 4 bulan 10 hari bagi wanita yang telah dikabung oleh suaminya dan tidak hamil. Masa iddah bagi wanita yang diceraikan dengan talak Raj adalah tiga bulan atau tiga kali haid. Masa iddah bagi seorang wanita yang diceraikan dengan talak tiga, masa iddahnya adalah sekali pada saat haid.

Praktik pemberian nafkah iddah pada masyarakat di Kecamatan Bandar Pusaka Aceh Tamiang bermacam fenomena dan alasan masyarakat tidak melakukan pemberian nafkah iddah kepada istri setelah terjadi perceraian, seperti pernyataan dari subjek I SR kurangnya, subjek II ZM, bukanlah subjek III MD, tidak ada pekerjaan tetap membayar nafkah iddah akan tetapi tidak sesuai dengan perjanjian awal yang ditanggung tiap bulan, subjek IV AM, tidak ada pekerjaan tetap dan tidak adap pendapatan, Subjek V MHD dan dan subjek VI FZ, beranggapan hubungan antara suami istri /nikah sirri.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Hasil Observasi dan wawancara di kecamatan Bandar pusaka kabupaten aceh tamiang.

Sebenarnya, masyarakat akan tetapi banyak yang melalaikan bahkan tidak peduli terhadap nafkah iddah kepada istri yang telah diceraikannya. Kecamatan Badar Pusaka dan tanggung jawabnya sebagai mantan suami setelah terjadi perceraian. Penjelasan lebih jelas oleh subjek I SR terkait hal pengetahuan hukum.

“Saya tidak mengetahui tentang nafkah iddah itu. Memang benar-benar wajib memberikan nafkah iddah itu? Apa di Undang-undang ada peraturannya? Kalau di Undang-undang ada peraturannya ya wajib berarti selama ini saya keliru, karena setelah perceraian dengan mantan istri saya dan di saksi oleh perangkat kampung, ya sudah tidak ada lagi komunikasi antara saya dan mantan istri saya, karena selama ini saya sibuk bekerja”.<sup>28</sup>

Hasil wawancara dengan SR sebagai subjek I tersebut menjelaskan bahwa memang tidak memiliki pengetahuan tentang nafkah iddah. Walaupun saat terjadinya perceraian yang disaksikan oleh perangkat Kampung, namun tidak menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu nafkah iddah yang harus ditanggung oleh suami setelah terjadi perceraian.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh SM subjeck II menjelaskan terkait dengan pengetahuan hukum nafkah iddah setelah terjadi perceraian, dan menjelaskan bahwa :

“Saya mengetahui apa itu nafkah iddh, tapi bagi saya nafkah iddah bukanlah hal yang penting bagi saya karena jika di tinggalkan saya tidak

---

<sup>28</sup>Hasil wawancara dengan sr di kecamatan Bandar pusaka kabupaten aceh tamiang 5 mei 2023.

berdosa seperti saya meninggalkan shalat, Saya pernah dengar iddah, karena saya sudah bercerai dan saya juga sudah tidak tinggal di kampung yang sama dengan mantan istri saya, jadi hari demi hari saya tidak memperdulikan lagi masalah perceraian saya dan mantan istri saya”<sup>29</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan SM, dapat diketahui bahwa SM mengetahui apa itu hukum nafkah iddah terhadap istri yang sudah di carikannya, namun tidak peduli lagi tentang perceraian dan tidak mau tahu terkait dengan nafkah iddah dengan demikian menunjukkan bahwa masyarakat mengetahui apa itu nafkah iddah akan tetapi tidak memperdulikan dan tidak menaati peraturan yang ada baik itu peraturan undang-undang maupun peraturan Agama.

Pada hari yang sama di waktu yang berbeda, peneliti selanjutnya melakukan wawancara dengan subjek III MD, yang mana telah bercerai selama 4 tahun, dan pada awal waktu perceraian

“Saya mengetauinya nafkah iddah itu apa, nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa Iddah (masa tunggu), kecuali jika mantan istrinya melakukan nusyuz (pembangkangan), cuma pada waktu perceraian terjadi saya benar-benar tidak ada pekerjaan sama sekali dan tidak ada uang untuk menanggung nafkah iddah mantan istri waktu itu”<sup>30</sup>

Subjek III MD mengetahui terkait hukum pemberian nafkah iddah

---

<sup>29</sup>Hasil wawancara dengan sm di kecamatan Bandar pusaka kabupaten aceh tamiang 06 mei 2023

<sup>30</sup>Hasil wawancara dengan md di kecamatan Bandar pusaka kabupaten aceh tamiang 8 mei 2023.

kepada mantan isteri, akan tetapi dampak dari ekonomi dan pendapatan sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada mantan istrinya. Berikutnya hasil wawancara bersama dengan subjek IV AM, menjelaskan bahwa :

“Saya mengetahui tentang nafkah iddah. Nafkah iddah itu nafkah yang masih menjadi kewajiban suami setelah melakukan perceraian, seperti memberi uang buat belanja dan lain-lain”<sup>32</sup> Nafkah iddah diberikan kepada mantan isteri selama beberapa bulan, dengan subjek V MHD. “Dulu saya setelah cerai masih memberi uang belanja selama tiga bulan. Karena uang belanja itu kan masih wajib, selama masa iddah”

Kemudian peneliti melakukan wawancara terhadap subjek VI FZ tanggapan subjek tersebut

“Saya sebenarnya tidak terlalu memahami kalau tentang pengertian nafkah idah itu sendiri. Saya hanya tau jika setelah menceraikan isteri masih ada kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan uang belanja. Jadi sesuai dengan pengetahuan yang saya miliki, ya saya memberikan nafkah itu sekalipun sudah bercerai mbak, pihak keluarga juga menganjurkan untuk memberikan nafkah, karena memang masih merupakan kewajiban bagi saya”<sup>31</sup>

Dari hasil wawancara dapat peneliti simpulkan bahwa nafkah iddah adalah memberikan nafkah bagi mantan istri yang diceraikan selama masa Iddah. Hal ini telah dilakukan oleh beberapa ulama. Alasan memberikan

---

<sup>31</sup>Hasil wawancara dengan fz di kecamatan Bandar pusaka kabupaten aceh tamiang 15 mei 2023.

tunjangan iddah adalah karena mereka memahami bahwa tunjangan adalah kewajiban mantan pasangan. Meskipun ia bercerai dengan istrinya, namun hal-hal yang menjadi kewajibannya harus dipenuhi sebagaimana mestinya. Selain itu, peran dan dukungan keluarga juga penting untuk memenuhi kewajiban dalam situasi yang umumnya tidak bisa digambarkan dengan mudah. Menafkahi mantan istri yang diceraikan memang sulit bagi sebagian orang.

Sebaliknya, ada juga orang/tempat yang tidak menawarkan iddah kepada mantan istrinya. Alasan tidak memberikan iddah care adalah karena ketidaktahuan tentang iddah care. Sebagian orang tidak mengetahui bahwa suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah selama iddah. Karena ketidaktahuan ini, sebagian orang tidak merasa terbebani meski tidak menunaikan tugas mengasuh.

Pemberian tunjangan iddah kepada mantan istri yang bercerai dengan suaminya menunjukkan bahwa tunjangan ini penting. Namun masyarakat di Kecamatan Badnar Pusaka berbeda pendapat saat ditanya tentang pengertian dan makna usul Idda. Perselisihan disiplin juga berbeda karena alasan yang berkaitan dengan sikap mereka terhadap kewajiban iddah.

Menurut pandangan peneliti dari jawaban para informan bahwa pemeliharaan iddah dianggap tidak terlalu penting. Karena saat ini banyak wanita yang bisa menghasilkan pendapatan sendiri. Selain itu, keadaan setelah perceraian bisa dibilang sulit, karena kemungkinan besar

mantan suami dan mantan istri tidak saling menyapa. Kondisi tersebut membuat para iddah kesulitan mencari nafkah. Seiring dengan adanya ego mereka yang beranggapan bahwa mereka tidak boleh saling memberi dan menerima ketika ada perbedaan. Hal ini berdasarkan wawancara bersama dengan subjek I SR mengatakan bahwa :

“Nafkah iddah menurut saya tidak terlalu penting karena alasannya jika sudah terjadi perceraian maka tidak lagi saling membutuhkan dan tidak pula merasa mempunyai kewajiban atau hak atas satu sama lain. Berarti kalau nafkah iddah untuk memenuhi kebutuhan selama masa iddah, karna setelah terjadi perceraian tidak ada lagi kontak dan tidak pernah lagi berjumpa.

Hal yang serupa dan sama peneliti ajukan pertanyaan terkait dengan pentingnya nafkah iddah kepada istri setelah terjadi perceraian, subjek II ZM mengatakan bahwa :

“Pemberian nafkah iddah bukan merupakan hal yang penting. Pemaparan lebih lanjut sebagai berikut. “Menurut saya ya tidak penting memberikan nafkah iddah. Coba kalau dipikir, sudah diceraikan kok masih memberikan nafkah. Harusnya kalau sudah bercerai ya sudah tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah lagi”<sup>36</sup>

Jawaban juga peneliti dapatkan dari subjek III MD menjelaskan bahwa: “Kenapa harus memberikan nafkah, kenapa saya harus memberi nafkah lagi sama mantan istri. Kan kita sudah berpisah, berarti hidup masing-masing. Apa yang menyangkut mantan isteri saya bukan lagi

tanggung jawab saya setelah terjadi perceraian, begitupun sebaliknya, apa yang berhubungan dengan saya juga tidak lagi ada hubungannya dengan mantan isteri saya. Menurut saya semua sudah selesai dan tidak ada kaitan lagi sama saya”.

Pemberian nafkah iddah dianggap sulit dilakukan karna sudah terjadi perceraian dan tidak ada hubungan nya lagi antara satu dengan yang lainnya. Hal yang serupa juga di jelaskan oleh subjek IV AM :

“Kalau menurut saya member nafkah iddah tidak terlalu penting, walaupun keluarga saya ada mengingatkan untuk member nafkah iddah, namun keluar mantan istri tidak mau dan menolak, karena dengan alasan orang tua mantan istri masih sanggup untuk memberikan kebutuhan dan keperluan anaknya. Jadi menurut keluarga dari mantan isti saya berarti pemberian nafkah iddah dari saya itu tidak penting. Yang pertama karena kita sudah tidak tinggal dalam satu rumah, kemudian yang kedua, kalau perempuannya mau diberi, kalau ternyata rasa gengsinya lebih tinggi pasti tidak mau menerima apa-apa lagi dari saya. Setelah perceraian saya sudah tidak pernah lagi menjalin komunikasi dengan mantan isteri saya begitupun sebaliknya. Saya rasa tidak penting jika harus memberikan nafkah pada mantan isteri saya setelah bercerai. ditambah lagi saya belum punya anak, jadi kewajiban saya kan tidak ada”

Penjelasan yang disampaikan subjek / responden tersebut secara tersirat menunjukkan bahwasannya nafkah iddah tersebut bukan merupakan hal yang penting. Anggapan tersebut dilatar belakangi oleh

emosi masing-masing pasangan yang berpisah dimana apabila telah terjadi perceraian maka besar kemungkinan masing-masing pihak akan mengesampingkan hak dan kewajiban satu sama lain. Menurut subjek penelitian pemberian nafkah iddah kepada mantan isteri menjadi penting hanya karena ada Undang-undang yang mengaturnya. Akan tetapi pada dasarnya tidak dianggap penting. Oleh karena itu tidak heran apabila beberapa warga dengan sengaja tidak memberikan nafkah iddah pada isteri yang telah diceraikan.

Jawaban tersebut menunjukkan bahwa pemberian nafkah iddah pada dasarnya bukan merupakan hal yang penting bagi sebagian masyarakat di Kabupaten Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini dikarenakan, apabila telah terjadi perceraian maka tidak lagi ada kewajiban untuk memberikan nafkah. Apabila pasangan suami isteri bercerai, maka masing-masing dianggap hanya bertanggung jawab atas diri masing-masing

Sebagian masyarakat juga merupakan suami yang menceraikan isterinya, juga memberikan jawaban yang serupa. Lebih lanjut dikatakan bahwa tidak ada lagi alasan untuk saling memberi antara suami isteri yang telah berpisah. Pada jawaban tersebut dapat dipahami bahwa pemberian nafkah iddah dianggap tidak penting. Narasumber tersebut menganggap bahwa jika terjadi perceraian maka hal yang menyangkut mantan isteri bukan merupakan kewajiban lagi. Begitupun sebaliknya, hal yang menyangkut subjek bukan lagi menjadi urusan mantan isteri beliau. Pada jawaban tersebut menyiratkan bahwa apabila telah terjadi

perceraian maka hidup masing-masing adalah tanggung jawab masing-masing. Tidak ada lagi hak dan kewajiban yang saling terkait. Selanjutnya terdapat pendapat subjek juga menganggap bahwa pemberian nafkah iddah itu tidak penting. Selain karena tidak memahami tentang nafkah iddah tersebut, subjek juga menganggap bahwa setelah perceraian, suami isteri sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah.

Namun pada kenyataannya dapat diketahui bahwa hal yang melatarbelakangi anggapan tentang pemberian nafkah iddah adalah pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Ketidaktahuan tentang nafkah iddah menjadikan masyarakat menganggap bahwa nafkah iddah itu bukan merupakan hal yang penting untuk diberikan. Di sisi lain, tidak adanya pemberitahuan dari perangkat kampung kedua belah pihak saat terjadi perceraian, dengan demikian memperkuat anggapan bahwa nafkah iddah bukan merupakan hal penting yang harus dilakukan. Selain itu ditegaskan pula bahwa setelah terjadi perceraian, tidak ada komunikasi yang terjalin antar keduanya. Oleh karena itu, justru akan dirasa sulit jika harus memberikan nafkah setelah perceraian sekalipun hanya beberapa bulan. Hal lain yang memperkuat anggapan bahwa pemberian nafkah iddah tidaklah penting adalah tidak ada anak sepanjang menjalin rumah tangga dengan mantan isterinya. Oleh karena itu dianggap tidak lagi ada kewajiban untuk memberikan nafkah pada mantan isterinya

Terdapat pula pendapat yang berbeda dari beberapa subjek seperti yang dijelaskan oleh subjek V MHD yang menganggap bahwa pemberian

nafkah iddah merupakan hal yang penting untuk dilakukan:

“Menurut saya pemberian nafkah iddah itu penting, karena menurut hukum kan mantan isteri itu selama dalam masa iddah masih menjadi tanggung jawab suami, jadi ya harus diberikan nafkah seperti seharusnya. Selain itu, seharusnya kalau dalam masa iddah perempuan kan tidak boleh banyak keluar rumah. Jadi untuk membantu kebutuhannya makanya ada nafkah iddah, namun kadang kita kan setelah bercerai kehidupan jadi kacau dan pendapatan juga tidak menentu karena masa tahap rumah tangga yang berantakan”

Pendapat serupa juga disampaikan oleh subjek VI FZ 1 sebagai berikut. “Kalau ditanya penting atau tidak, ya penting ya, karena mantan isteri itu masih menjadi kewajiban kita, minimal bisa untuk membelikan mantan isteri itu beras atau makanan pokok lainnya. Kalau memang sudah menjadi kewajiban, berarti hal tersebut memang penting, walaupun sebagian orang menganggap tidak perlu memberikan nafkah karena sudah bercerai, namun karena terjadi perceraian ini ini kan berbagai sebab dan bahkan suami masih ada rasa kecewa”.

Jawaban subjek tersebut sekaligus menyiratkan manfaat adanya nafkah iddah. Mengetahui hal tersebut dapat mempengaruhi anggapan masing-masing subjek atau masyarakat terkait nafkah iddah. Selain mengetahui manfaat nafkah iddah, dukungan keluarga juga memberikan peran bagi beberapa subjek V MHD untuk memberikan nafkah iddah terhadap mantan isteri.

“Ya penting karena memang masih menjadi tanggung jawab dan kewajiban suami. Disamping itu keluarga saya juga mendukung bahkan mengharuskan untuk memberikan nafkah iddah pada mantan isteri saya, alasannya karena tidak ingin melanggar norma atau aturan yang ada. Agama kita sudah mengatur tentang kewajiban tersebut jadi ya harus dijalankan sesuai dengan aturannya. Nafkah iddah itu kan juga bisa jadi sesuatu yang menghibur isteri karena sudah dicerikan, makanya hal itu jadi penting”.

Berdasarkan seluruh pemaparan yang disampaikan oleh beberapa narasumber terkait penting dan manfaat pemberian nafkah iddah pada mantan isteri, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat menganggap bahwa nafkah iddah merupakan sesuatu yang penting untuk diberikan. Pemberian nafkah iddah menjadi penting dikarenakan telah terdapat hukum yang mengatur baik dalam hukum agama maupun hukum positif. Pada jawaban subjek diatas juga dapat diketahui bahwa pengetahuan dan tanggapan seseorang terhadap suatu peraturan. Subjek yang memiliki pengetahuan tentang nafkah iddah, maka akan menganggap bahwa nafkah iddah itu penting. Hal tersebut dikarenakan masyarakat mengerti dasar-dasar adanya kewajiban pemberian nafkah iddah tersebut. Sebaliknya, subjek yang tidak memahami terkait hukum pemberian nafkah iddah maka akan memberikan jawaban bahwa pemberian nafkah iddah bukan merupakan hal yang penting.

Pelaksanaan nafkah ‘iddah merupakan suatu kewajiban yang

dibebankan atau dipikul oleh seorang suami setelah melakukan atau mengikrarkan talaq pada isterinya. Nafkah 'iddah dihukumi wajib supaya para isteri tidak menjadi menderita dengan masalah biaya kehidupannya setelah sang suami menceraikannya dan supaya isteri tidak pergi mencari nafkah selama nafkah 'iddah itu berlangsung di karenakan laki-laki lain belum bisa mendekatinya karena masih dihitung sebagai isteri dari suami yang menceraikannya. Sebagaimana dalam perkawinan yang memuat hak dan kewajiban antara suami dan isteri, demikian juga jika terjadi perceraian maka ada akibat hukum darinya. Hal ini untuk menjaga adanya keseimbangan dan keadilan, sebab ketika mereka pertama kali melangsungkan perkawinan sehingga ketika berpisah pun juga harus secara baik-baik. Salah satu tujuan dibuat Undang-undang adalah untuk melindungi hak-hak isteri (wanita) sebab terjadinya perceraian yang tentunya merupakan peristiwa yang menyakitkan bagi wanita seharusnya tidak lagi membawa penderitaan terlalu dalam, jika ia mendapatkan haknya yang seharusnya ia dapat.

Namun selama melakukan penelitian dilapangan yaitu di Kecamatan Bandar Pusaka semua berbanding terbalik dengan fakta dan ketetapan hukum, ketika terjadi perceraian maka hubungan mereka selesai sampai di situ tanpa ada hak dan kewajiban lagi. Sebagian besar isteri yang ditalak oleh suaminya tidak mendapatkan hak nafkah iddah. Salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang nafkah'iddah itu sendiri. Di samping itu, perceraian mereka juga

tidak dilakukan di Pengadilan Agama.

Pelaksanaan nafkakah iddah seringkali menjadi suatu problematika dalam rumah tangga terutama bagi pasangan yang sudah ikrar talaq. Problematika ini terjadi dengan beragam alasan dan argument dari subjek atau responda yang peneliti jadikan sebagai sumber data, sebagian suami menjelaskan bahwa pemahaman mengenai nafkah pasca perceraian sama sekali dia tidak mengetahui sebab disekeliling tempat ia tinggal yang dia ketahui tidak ada seorang pun yang memberikan nafkah pasca perceraian.

Perceraian memang suatu perkara halal akan tetapi dibenci oleh Allah, jika terpaksa terjadi perceraian maka masing-masing pihak harus mengetahui hak dan kewajiban yang harus dijalankan ketika masih dalam masa iddah. Salah satunya adalah mantan suami wajib memberikan nafkah kepada isteri yang telah diceraikan selama masih dalam masa iddah. Namun hal ini sering tidak dilaksanakan oleh mantan suami dikarenakan sebab-sebab tertentu yang mungkin tidak sejalan dengan ajaran agama kita. Oleh sebab itu untuk mengatasi permasalahan tersebut maka si suami harus mengutamakan hukum agama daripada adat agar bisa menjalani kewajibannya dan menanamkan jiwa sosialnya kepada mantan istrinya lebih-lebih kalau sudah ada anak yang dibawa sama isterinya.

Selain melakukan wawancara terhadap suami yang sudah bercerai, peneliti juga melakukan wawancara dengan istri-istri yang sudah bercerai

dengan suaminya yang berasal dari Alur Jambu yaitu Ibu KD mengatakan bahwa nafkah selama diceraikan sama sekali tidak pernah ada, dikarenakan suaminya tidak pernah menjumpainya setelah ia diceraikan padahal ketika perceraian itu terjadi ia dan suaminya disaksikan oleh tokoh Agama, Kadus dan sebagian masyarakat bahwa suaminya mengatakan akan membiayai hidupnya selama masa 'iddah berlangsung:

“Nafkah setelah diceraikan tidak pernah suami saya memberikannya, karena berjumpa dengannya selama saya pisah tidak pernah, memang ketika kami bercerai suami saya berjanji akan membiayai hidup saya selama masa 'iddah itu berlangsung dan disana dihadiri dan disaksikan oleh Bapak Datok, Kadus dan masyarakat yang ada tempat saya tinggal”<sup>41</sup>

Lain halnya dengan informan yang berasal dari Kampung Batang Ara yaitu ibu LN mengatakan bahwa pemberian Nafkah selama masa 'iddahnya adalah nihil artinya suaminya tidak pernah menyalurkan Nafkahnya mulai dari dia diceraikan sampai masa tungguanya habis karena alasan dia bercerai dari suaminya adalah karena kurangnya diberikan nafkah selama masih dalam hubungan suami isteri:

“Selama saya bercerai dari suami saya, tidak pernah memberikan nafkah iddah padahal waktu terjadi perceraian dan di hadirkan saksi tokoh agama, datok Imam dusun dan kedua orang tua, suami sudah di jelaskan terkait dengan nafkah iddah, tapi setelah berjalannya perceraian tidak sama sekali saya diberikan nafkah iddah”<sup>42</sup>

Informan lainnya seperti Ibu ZR yang tinggal di Kampung Aras

Sembilang mengatakan bahwa:

Saya dan suami bercerai berdasarkan kesepakatan, kami menikah dan tidak dikaruniai anak, akhirnya setelah berbincang dan berfikir satu sama lain akhirnya memutuskan untuk bercerai dan ketika kami bercerai kami tidak pernah membuat kesepakatan ataupun semacamnya untuk membiayai masa iddah tersebut namun suami hanya memberikan sebagian harta yang ia miliki pada saya ketika ia sudah resmi bercerai yang disaksikan oleh keluarga masing-masing”

Pernyataan lainnya dijelaskan oleh istri yang sudah bercerai bersama suaminya di Kampung Batu Bedulang Kecamatan Bandar Pusaka yaitu Ibu RS:

“Saya bercerai dengan mantan suami sudah terjadi sekitar 3 tahunan, dan setelah terjadi perceraian tidak pernah memberi nafkah iddah, dia mau berikan saya apa, karena pekerjaannya tidak ada, dan tidak mau berusaha untuk mencari kerja, hanya di rumah saja”<sup>43</sup>

Keadaan Ekonomi seorang suami menjadi salah satu penyebab tidak pemeliharaan selama perceraian. Sering terjadi dalam masyarakat bahwa suami atau istri sebelumnya pernah terlibat pertengkaran, sehingga memutuskan untuk berpisah rumah. Biasanya si wanita kembali ke rumah orang tuanya. Selama periode ini, sang suami tidak membayar nafkah kepada istrinya. Namun kewajiban menjaga harus dipenuhi sejak awal perkawinan hingga perceraian. Hal ini karena kesehatan sang suami sangat buruk sehingga ia tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidup

sehari-hari istrinya seperti makan, pakaian, biaya pengobatan, biaya sekolah anak dan biaya lainnya.

Dapat juga dipahami bahwa tujuan dari makanan bersih adalah untuk menghindari kemungkinan kerusakan setelah perceraian, dan ada harapan bahwa dengan memberikan tunjangan suami-istri, manfaat dapat diciptakan untuk istri ketika dia tidak bisa mendapatkan uang untuk hidup sendiri dan itu juga membawa kenyamanan bagi wanita. Terkadang wanita yang diceraikan itu miskin dan tidak ada yang mendukungnya. Oleh karena itu, suami yang diceraikan harus memberikan nafkah kepada suami keduanya selama masa iddah dan mempersiapkan pernikahan

Apa pun yang dianggap benar atau salah harus berhubungan dengan sifat dari apa yang sebenarnya terjadi pada masyarakat, dan mencari keuntungan dan menghindari yang dapat menyebabkan kerugian sangat penting. Usaha untuk mencapai keuntungan harus mendapat prioritas. Memang, Islam membawa serta ajaran yang seharusnya mengangkat derajat dan martabat perempuan. Sayangnya, ajaran mulia tersebut sering ditafsirkan secara dangkal, sehingga tidak jarang ditemukan berbagai penafsiran yang merendahkan perempuan.

Perceraian tertentu dapat menentukan wujud biaya hidup bagi isteri sehabis masa 'iddahnya untuk waktu tertentu Allah telah menganjurkan untuk dapat memberikan nafkah kepada orang lain, dalam hal ini tentunya dapat diterapkan pada suami terhadap isteri yang diceraikannya, seperti telah tertuang dalam surat at-Talaq ayat 6 :

Artinya “*tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya*” (Q.S. at-Talaq: 6)

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya harus membayar nafkah dan tunjangan iddah. Apabila isteri memenuhi syarat untuk menerima nafkah sesuai dengan kemampuannya, maka harus diasumsikan bahwa pelaksanaan nafkah tetap dilaksanakan, Untuk tuntutan nafkah harus diperhatikan alasan dan keadaan pribadi yang berkaitan dengan tuntutan nafkah. akun yang secara signifikan mempengaruhi individu. Menurut hukum Islam, kewajiban nafkah istri mensyaratkan bahwa suami harus menyediakan tempat tinggal bagi istri yang diceraikan selama masa Iddah dan bahwa dia tidak dapat meninggalkan tempat itu atau pindah ke tempat lain kecuali dia berperilaku buruk dan ketika suami berpisah dari istrinya. istri menjadi sucikarena cerai pada saat haid atau dalam keadaan najis atau jika pernah berhubungan badan sebelumnya maka hukumnya Haram (dilarang). Setelah masa talak atau idda, kedua belah pihak yang bercerai masih

memiliki hak dan kewajiban. Ketika suami melalaikan tugasnya, timbul berbagai masalah, misalnya anak putus sekolah dan menjadikan anak tuna wisma atau bahkan gelandangan. Inilah fenomena yang sering terjadi dalam perceraian, ketika suami tidak menunaikan kewajibannya terhadap hak-hak istri dan anak-anaknya selama masa iddah.

Prinsipnya, setelah perceraian, suami setidaknya harus memberikan tempat tinggal yang layak kepada mantan istri dan anaknya. Mengenai kewajiban suami, Pasal 18(1) Kompendum Hukum Islam menyatakan: “Suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya atau bekas istrinya yang masih dalam masa Iddah. Hal ini tidak dapat dipaksakan kepada suami, misalnya perceraian karena isteri murtad atau sebab-sebab lain yang tidak mewajibkan suami untuk memenuhi hak-hak isteri. Keputusan tunjangan anak, penghasilan anak juga dapat dibagi antara keduanya (suami dan istri). .

1. Orang tua istri mengurus nafkah setelah perceraian Sebagian besar warga Kelurahan Bandar Pusaka setuju bahwa istri yang masih iddah harus mengurus nafkah; tidak ada suami yang menghidupi istrinya setelah perceraian. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
2. Awamnya pemahaman mereka mengenai hukum Agama Pemenuhan kewajiban membutuhkan pemahaman yang baik dari para agen hukum, karena jika seseorang tidak memahami hukum agama, bagaimana seseorang dapat mengetahui kewajiban yang

harus dia penuhi? Oleh karena itu, jika laki-laki dan perempuan ingin menunaikan kewajiban dan haknya maka diperlukan pemahaman tentang agama, karena dengan demikian masing-masing pasangan takut tidak menunaikan kewajibannya. Namun dalam praktiknya, dalam pelaksanaan iddah tinggal di Kecamatan Bandar Pusaka, sering terjadi pasangan suami istri tidak memahami kewajiban dan haknya sesuai dengan janji talak.

3. Kurangnya sosialisasi dari pihak tokoh Agama tentang kewajiban Pelaksanaan Nafkah 'Iddah. Ustadz, tokoh agama Penghulu dan Lembaga Keagamaan (KUA) berperan sangat penting dalam melakukan pemeliharaan iddah ini. Bagaimana tidak, para tokoh masyarakatnya yang sudah paham hukum agama lebih sering memberikan ceramah atau pengarahan tentang kewajiban-kewajiban tersebut. dan hak-hak pasangan suami istri sementara si wanita terus membangun ekonomi dan setelah talak.

#### **B. Perspektif Teori Kepatuhan Hukum terhadap Praktik Pemberian Nafkah Iddah pada Masyarakat Kec. Bandar Pusaka**

Pemerintah memberlakukan undang-undang perkawinan nasional yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya sangat luas dan mengatur tentang dasar-dasar perkawinan, putusnya perkawinan dan perkawinan. Kontrak, hak dan kewajiban suami, harta perkawinan, putusnya perkawinan dan akibatnya, status anak, hak dan

kewajiban antara orang tua dan anak, hak asuh dan ketentuan lainnya. Undang-undang ini juga menjelaskan tentang putusnya perkawinan dan akibatnya. Perkawinan dapat dibubarkan oleh kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan.

Kewajiban memelihara iddah diabadikan dalam KUH Perdata, KUH Perkawinan dan Himpunan Hukum Islam. Selain itu, syariat Islam juga memuat informasi tentang kewajiban membayar nafkah untuk iddah. Banyak aturan yang memaksa untuk memberikan iddah. Mengenai dasar hukumnya, terlihat bahwa pencatatan iddah adalah wajib bagi mantan suami yang berpisah dengan istrinya. Berdasarkan dasar hukum makan iddah, dihibahkan kepada mantan istri. Meskipun ada landasan hukum dan aturan untuk pemeliharaan iddah, namun tidak semua masyarakat dapat mengikuti aturan tersebut untuk mematuhi hukum yang berlaku.

Kepatuhan adalah sikap masyarakat yang sadar akan manfaat hukum dan kemudian mewujudkan diri dalam kesetiaan terhadap nilai hukum. Sikap setia ini kemudian diterjemahkan ke dalam kehidupan dengan menjaga sikap dan perilaku patuh untuk menjalani kehidupan yang baik dan teratur, yang manfaatnya juga dapat dirasakan oleh orang lain, karena teori legalitas Soerjono Soekanno menyatakan bahwa kepatuhan didasarkan pada sosial yang kuat. . kecenderungan Melanggar hukum karena takut akan menghasilkan sanksi negatif.

Terjadinya kepatuhan hukum pemberian nafkah iddah pada masyarakat Kecamatan Bandar Pusaka sebagai berikut.

### 1. Introduction (Sosialisasi)

Dasar paling awal bagi orang untuk mengikuti Aturan adalah ajaran yang telah lama diberikan kepada mereka. Sosialisasi yang dipraktikkan sejak masa kanak-kanak atau remaja memberi seseorang keyakinan kuat bahwa aturan tertentu tidak boleh dilanggar. Seperti dalam budaya, aturan ada sejak seseorang dilahirkan, bahkan tanpa menerima dan mengikutinya secara sadar. Ini hanya karena proses sosialisasi melalui pendidikan, keluarga dan lain-lain. Dikombinasikan dengan permasalahan pemeliharaan iddah di wilayah Bandar Pusaka terlihat bahwa pemeliharaan iddah relatif tidak tersosialisasikan. Hasil wawancara di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pelapor yang belum memahami Iddas. Hal ini mencerminkan bahwa pada dasarnya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami kewajiban memberikan iddah istri kepada mantan istri yang diceraikan suaminya.

Tabel 4.1. ketidakpatuhan masyarakat Membayarkan Iddaah

| No | Inisial | Tidak Patuh Hukum Membayarkan Iddah                     |
|----|---------|---------------------------------------------------------|
| 1  | SR      | Kurangnya pengetahuan terkait nafkah iddah.             |
| 2  | ZM      | Nafkah iddah bukanlah hal yang penting.                 |
| 3  | MD      | Tidak ada pekerjaan tetap, sehingga tidak peduli nafkah |

|   |     |                                                                                                                                 |
|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |     | iddah                                                                                                                           |
| 4 | AM  | Membayar nafkah iddah akan tetapi tidak sesuai dengan<br>perjanjian awal yang ditanggung tiap bulan,<br>melanggar<br>perjanjian |
| 5 | MHD | Tidak ada pekerjaan tetap                                                                                                       |
| 6 | FZ  | Beranggapan antara suami istri t /nikah sirri,<br>sehinggaa<br><br>Naafkah iddah bukaannlah hal yang pentiing                   |

Soerjono Soekanto menyebutkan Konformitas itu sendiri meliputi proses internalisasi aturan hukum dalam diri seseorang. Proses internal dimulai ketika seseorang terbiasa dengan perilaku hukum yang diinginkan oleh hukum itu sendiri dalam situasi tertentu. Permulaan dari proses ini disebut proses belajar, dimana orang tersebut mulai merubah posisinya semula. Dalam hal pemeliharaan idda, hukum mewajibkan masyarakat untuk membuat kewajiban kepada mantan istri yang berpisah dari suaminya. Namun, tanpa proses internalisasi yang terkait dengan hukum penyediaan makanan iddah, harapan pemeliharaan iddah juga tidak akan terwujud. Internalisasi erat kaitannya dengan proses sosial. Mempelajari dan menanamkan ilmu

dan ajaran dasar yang berkaitan dengan kehidupan Idda sangat penting untuk menginternalisasi kaidah- kaidah kehidupan Idda.

Adapun kewajiban beriddah, sebagian orang tidak mempedulikan kewajiban ini dan menganggapnya remeh. Ini mungkin karena orang tersebut tidak memiliki pengetahuan tentang kehidupan iddah. Dari data wawancara diketahui bahwa mantan suami yang memberikan hak iddah kepada istrinya adalah orang yang memiliki informasi mengenai hal tersebut. Ketika seseorang mengetahui dan memahami kewajiban untuk memberikan iddah, mudah untuk memenuhi kewajiban itu. Seseorang yang akrab dengan tunjangan iddah mungkin setuju bahwa mantan suami yang berpisah dari istrinya setelah putusnya perkawinan mereka tetap wajib membayar tunjangan selama masa iddah. Orang seperti itu juga memahami pentingnya

Namun, harus melalui proses panjang untuk benar-benar memaksimalkan internalisasi hukum pemeliharaan iddah. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam proses internal penting untuk memperkuat respon positif dari orang tersebut berupa kepatuhan terhadap hukum. Soerjono mengatakan, pemberdayaan bisa dilakukan dengan memberikan reward dan sanksi bagi pelanggar atau yang memberikan respon negatif. Penerapan sanksi saja tidak cukup untuk membuat aturan itu dipatuhi, di sisi lain juga perlu adanya rasa keadilan bersama terhadap hukum itu sendiri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik pemberian nafkah iddah pada masyarakat Kec. Bandar Pusaka Aceh Tamiang, praktik pemberian nafkah iddah pada masyarakat di Kecamatan Bandar Pusaka Aceh Tamiang tidak melakukan pemberian nafkah iddah kepada istri setelah terjadi perceraian, seperti kurangnya pengetahuan terkait nafkah iddah, nafkah iddah bukanlah hal yang penting, tidak ada pekerjaan tetap membayar nafkah iddah akan tetapi tidak sesuai dengan perjanjian awal yang ditanggung tiap bulan, tidak ada pekerjaan tetap dan tidak adap pendapatan, dan sebagian masyarakat Kecamatan Badar Pusaka beranggapan hubungan antara suami istri telah berakhir tanpa adanya kewajiban yang harus ditunaikan oleh mantan suami
2. Perspektif teori kepatuhan hukum terhadap praktik pemberian nafkah iddah pada masyarakat Kec. Bandar Pusaka, disebabkan bahwa sosialisasi tentang nafkah iddah tergolong minim, sebagian masyarakat belum memahami terkait nafkah iddah. Hal ini mencerminkan bahwa pada dasarnya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami terkait kewajiban pemberian nafkah iddah terhadap mantan isteri yang diceraikan oleh suaminya. Pemahaman masyarakat tentang manfaat dari adanya suatu peraturan, akan mendorong masyarakat untuk wajib pemberian

nafkah iddah, masyarakat Kecamatan Bandar Pusaka tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak memahami manfaat dari adanya kewajiban pemberian nafkah iddah tersebut.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pemerintah Daerah**

Agar menerbitkan aturan tentang pengawasan pemberian nafkah iddah terhadap mantan isteri serta dapat diberlakukan suatu sangsi atau peringatan bagi setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban pemberian nafkah iddah

### **2. Bagi masyarakat**

Agar dapat menambah wawasan terkait nafkah iddah serta ilmu agama dikarenakan, membekali diri dan keluarga dengan ilmu agama sangat penting agar tidak sampai melanggar kewajiban karena ketidak tahuan, seperti halnya melanggar kewajiban pemberian nafkah iddah

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, Jilid I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999
- Achmadi, Abu. Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 2002
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahnya, Semarang : CV. Toha Putra, 1989
- Al-Faifi, Sulaiman. Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Jakarta : Beirut Publishing, 2017
- Ali, Zainudin. Hukum Perdata Islam Indonesia, Jakarta; Sinar Grafika, 2006
- Abidin. S, Aminuddin. Fiqh Munakahat, Bandung : CV. Pustaka Setia. 1999
- As-Sayyid al-Iraqi, Butsainah. Menyingkap Tabir Perceraian, Jakarta: Pustaka
- AlSofwa, 2005
- Ahmadi, Aceh. Fiqh Munakahat 2..CET 1, Jakarta : CV. Pustaka setia. 1999
- Amin Suma, Muhammad. Hukum Keluarga di Dunia Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda, 2005
- Aminuddin, Fiqih Munakahat, Jilid I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Dawud .Kitab At Nikah ,Jus 2, Beirut : Dar a-l kutub al-ilmiah,1996
- Daryanto, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Bandung: Tarsito, 2011

- Furqan, M. . “Hak nafkah iddah pasca cerai gugat dalam fikih dan Kompilasi Hukum Islam”.( Tesis), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2016
- Hakim, Rahmat Hukum Pernikahan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Hikmah, Amirul. “Nafkah Iddah Persepektif Fikih dan Implementasinya (Studi Pada Mahkamah Rendah Syariah Perak Malaysia).” (Tesis),
- Hendra Purwaka, Tommy. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya,2007
- Hikmatiar, “Nafkah ‘iddah pada perkara cerai gugat”. Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, Vol, 4, No. 1, 2016
- Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. Bandung, : Alfabeta, 2017
- Karim, M. Keistimewaan nafkah suami dan kewajiban istri. Jakarta: Qultum Media,2007
- Kholil, Muhammad. “Pelaksanaan Kewajiban Suami Terhadap Isteri Dalam Masa Iddah Menurut Hukum Islam Di Desa Batu Bintang Kec. Batu Mar-Mar Kab. Pamekasan. JAU: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman, volume 05, nomor 02 Juli 2018
- M Rifa’i. Ilmu Fiqih Islam, Semarang : CV. Toha Putra.1978
- Manan, Abdul. Aspek-aspek Pengubah Hukum, Jakarta: Kencana, 2006
- Maronie, S. Kesadaran Kepatuhan Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo,

- Maulida, Nafkah 'iddah akibat talak ba'in dalam perspektif keadilan gender (Analisis terhadap hukum perkawinan Indonesia). Jurnal Al-Hurriyah, vol. 3, No. 2, 2018
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, 2002
- Nasution, S. . Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Andi Offset, 2002
- Rahma, A. Penjelasan Lengkap Hukum Allah, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Nuruddin, Amiur. Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI), Jakarta: Prenada Media, cet. II, 2004
- Rahman Ghazali, Abdul. Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2000
- Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Sarong, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Yayasan Pena : Banda Aceh, 2005
- Soekanto, Sarjono. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Soekanto, Soerjono. Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama, Jakarta : CV. Rajawali, 1982
- Syarifuddin, Amit. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta : Kencana, 2006

Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 149

Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, Surabaya; Arkola

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2009.

Uswatun Hasanah, Defi “Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat dan Implementasinya di Pengadilan Agama Tanjung Pati” (Tesis) Universitas Negeri Makassar 2014

Warrasih, Esmi. Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis, Semarang : Suryadaru Utama, 2005

Zuhaili, Wahbah. Fiqhul Islam Wa Adillatuhu: Penerjemah, Abdul Hayyie al- Kattani Jakarta: Gema Insani, 2011